



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 1311 TAHUN 2024

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PESISIR BARAT
UNTUK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI TPS 01 PEKON GUNUNG KEMALA TIMUR
KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku diambil untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus menjamin kelancaran proses penetapan hasil Pilkada yang sah dan berintegritas;

b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi lebih dari seorang Pemilih yang tidak

terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Pekon Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 090/HK.01.01/K.LA-12/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Penyampaian Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Pekon Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 159/ PL.02.6-BA/1813/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), di TPS Pekon Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 01 PEKON GUNUNG KEMALA TIMUR KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT.

- KESATU : berdasarkan hasil pencermatan, penelitian, dan pengkajian KPU Kabupaten Pesisir Barat berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tidak dapat dilaksanakan karena belum Memenuhi unsur dan norma - norma perundang undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT,

ttd.

MIFTAH FARID

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

